

URGENSI FIQH TARBAWI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Saifuddin Yuliar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: saifuddinyuliar@ymail.com

Abstract

This paper examines a small part of substance of the problems. Therefore it is still embryotic and pioneer. However, this embryonic and pioneer effort is the key gatekeeper for the scientists in this aspect of this quite prospective fiqh tarbawi issue. For further study and freedom in order to increase the scientific treasures in this study then opened access to the gate study of fiqh tarbawi or education in a comprehensive. This paper answers the negative assumptions addressed to Islam with its educational system which seems strong, even considered primitive, can not be assumed as a form of disparaging or demeaning.

Keyword: *fiqh tarbawi, education, negative assumptions*

A. Pendahuluan

Dalam kajian pendidikan, hadis memiliki dua dimensi asasi: *pertama*, kajian hadis mampu menjelaskan konsep dan keunggulan pendidikan Islam sesuai dengan konsep al-Qur`an. *Kedua*, hadis dijadikan sampel yang akurat dalam penentuan metode tarbiyah secara komprehensif. Misalnya, segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW, para sahabat merupakan sarana penanaman ketauladanan. Rasulullah SAW adalah sosok tauladan yang agung yang memiliki metode pendidikan yang unik. Nabi SAW. memperhatikan manusia sesuai dengan kodrat, karakteristik, dan kemampuan akalnya, teristimewa jika Nabi SAW. berbicara dengan anak-anak di bawah umur.¹

Demikian pula sikap Nabi SAW. kepada kaum hawa, Nabi SAW. memahami fitrahnya sebagai wanita, kepada laki-laki ia memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai laki-laki, kepada orang dewasa ia memahami identitasnya sebagai manusia dewasa, dan kepada anak-anak ia memahami karakternya sebagai anak-anak. Nabi

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikri,1989), hlm. 565

SAW. sangat memahami kondisi naluriah setiap orang bahkan Nabi SAW. mampu membuat mereka bersuka cita, baik mental ataupun spritual.

Dalam hal ini Nabi SAW. mengajak setiap individu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan menjalankan syariat-Nya sehingga terpeliharalah fitrah manusia melalui pembinaan diri secara bertahap, penyatuan kecenderungan hati, dan pengarahannya menuju peringkat yang lebih berkualitas. Melalui cara seperti itulah beliau membawa masyarakat pada kebangkitan dan ketinggian derajat. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan Islam dalam perspektif hadis senantiasa sejalan dengan al-Qur`an, sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pendidikan Islam dalam perspektif hadis merupakan gambaran secara konseptual pada pendidikan yang menyatu dengan al-Qur`an.

Secara gamblang konsep pendidikan sudah dijelaskan dalam al-Qur`an dan hadis, namun masih tetap terbuka ruang untuk menafsirkan konsep-konsep pendidikan yang akan diuraikan pada pembahasan ini sehingga dapat disesuaikan dengan semua zaman dan kondisi sesuai dengan perubahan zaman itu sendiri. Di sisi lain, bahwa konsep-konsep pendidikan yang tertuang dalam al-Qur`an dan hadis tidak dimaknai secara sempit, akan tetapi dapat dimaknai sebagai konsep universal yang tidak terbatas dalam suatu ruang dan waktu tertentu.

Selanjutnya tulisan ini akan menjelaskan bagaimana konsepsi metode pendidikan dalam tinjauan hadis, kemudian setelah mendeskripsikan bagaimana metode pengajaran tersebut baru kemudian melakukan rekonstruksi terhadap pemaknaan metode pengajaran yang akan diakhiri dengan formulasi fiqih pendidikan.

B. Konsep Dasar Pendidikan dalam Hadis Nabi SAW.

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Pendidikan terutama pendidikan Islam dengan berbagai coraknya, berorientasi memberikan bekal kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, semestinya pendidikan Islam selalu diperbaharui konsepnya dalam rangka merespon perkembangan zaman yang selalu dinamis, agar peserta didik dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan hidup setelah kematian, akan tetapi kebahagiaan hidup di dunia juga bisa dicapai dengan sempurna.

Pada kenyataannya, dalam dunia Islam telah muncul berbagai isu mengenai krisis pendidikan dan problem lain yang amat mendesak untuk dicarikan solusinya. Inilah yang menuntut agar selalu melakukan pembaharuan (modernisasi) di bidang pendidikan dan peradaban Islam. Dewasa ini, pendidikan Islam di seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat berat seiring dengan datangnya era globalisasi dan informasi.

Sejak awal kehidupan umat Islam sudah diberikan sinyal bahwa betapa pentingnya dilakukan proses belajar dan mengajar, sebuah ilustrasi hadis yang disampaikan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi', bahwa Rasulullah SAW. mengadzankan Hasan bin Ali yang baru dilahirkan oleh ibunya Fatimah binti Muhammad. Hal ini merupakan babak awal pertanda dimulainya penanaman unsur pendidikan aqidah yang merupakan pondasi dasar sebelum pendidikan lainn yang langsung diperdengarkan ke telinga bayi tersebut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وُلِدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ (روه ابو داود)

Dari 'Abdullah bin Abi Rafi' dari ayahnya berkata: Aku melihat Rasulullah SAW. adzan di telinga Hasan bin 'Ali seperti adzan shalat ketika Fatimah melahirkannya. (H. R. Abu Dawud)

Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa hikmah azan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir adalah agar suara pertama yang diperdengarkan adalah seruan yang mengandung makna keEsaan Allah SWT. dan eksistensi Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul Allah yang termaktub dalam dua kalimat syahadat.

Nabi SAW. mengajarkan agar senantiasa memelihara aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT., tidak melanggar batasan-batasannya. Kalau ini dilakukan, maka Allah akan memeliharanya juga. Jika Allah ditaati dengan menegakkan hukum-hukumNya, maka pada saat manusia membutuhkan bantuan Allah SWT., maka Allah SWT. senantiasa di hadapannya, menolong kesusahannya, meringankan bebannya.

Pelajaran inilah yang perlu ditanamkan kepada setiap manusia, khususnya anak didik yang masih muda agar mereka siap menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian kesabaran dan keadaan yang serba sulit.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (روه ابو
داود)²

Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk shalat ketika berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berumur sepuluh tahun bila mereka enggan menunaikannya, dan pisahkanlah ranjang-ranjang di antara mereka."

Adapun hadis yang membolehkan memukul anak dalam rangka mendidik untuk melaksanakan shalat adalah hadis riwayat Abu Dawud dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Oleh beberapa ulama hadis, hadis ini dinyatakan shahih, misalnya oleh al-Imam al-Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abu Dawud*-nya. Sementara menurut al-Utsaimin, hadis ini memiliki status *hasan*.

Dalam *Fatawa Mu'ashirah*, Syekh Yusuf al-Qardhawi mengatakan: "Perhatikanlah keluargamu dan jangan lalai dari mereka wahai umat manusia. Kalian harus bersungguh-sungguh untuk kebaikan mereka. Perintahkan putera-puteri anda untuk melakukan shalat saat berusia tujuh tahun, pukullah mereka saat berusia sepuluh tahun dengan pukulan yang ringan yang dapat mendorong mereka untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya agar mereka istiqamah di jalan Allah dan mengenal yang *haq* sebagaimana hal itu dijelaskan dari riwayat shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam."³

Berdasarkan beberapa argumentasi di atas muncul asumsi di kalangan orang tua Muslim bahwa mereka dibolehkan memukul anaknya yang sudah berusia sepuluh tahun bila tidak shalat. Dasar yang mereka pakai adalah hadis Nabi SAW. Di atas yang memerintahkan orang tua agar menyuruh anak-anaknya shalat saat berusia tujuh tahun dan memukul bila sudah usia sepuluh tahun.

Walaupun redaksi hadis itu hanya berbicara tentang shalat, tetapi beberapa ulama bahkan menganalisisnya bahwa hal tersebut di atas adalah mencakup masalah pendidikan secara umum. Dikatakan bahwa seorang pendidik boleh memukul anak

²Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, (t.t.: Dar al-Fikri, t.th.), hlm. 133

³Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 1, (Cairo: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 46

didiknya, seorang guru juga boleh memukul muridnya, orang tua boleh memukul anaknya dalam proses menyuruh untuk menunaikan shalat.

Dalam Islam, memukul anak saat meninggalkan shalat sudah dianggap hal yang harus dilakukan dan dianggap wajar berdasarkan hadis yang telah disebutkan bahwa kata “*dharaba*” dimaknai “memukul” dan disitu kedudukannya sebagai perintah (*fi'il amr*). Banyak sekali ulama yang menyatakan hal tersebut, seperti Syekh Fauzan dalam *Ighatsah al-Mustafid bi Syarh Kitab al-Tauhid* menyatakan bahwa memukul merupakan salah satu instrumen pendidikan. Seorang guru boleh memukul, seorang pendidik boleh memukul, orang tua juga boleh memukul sebagai bentuk pengajaran dan hukuman. Seorang suami juga boleh memukul isterinya apabila dia membangkang. Akan tetapi ada batasnya. Misalnya tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang, cukup pukulan seperlunya.⁴

Bahkan ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini disebutkan “Guru/Dosen tidak bisa dipidana hanya dengan memukul anak didik dengan maksud mendisiplinkan anak didik.” Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dikutip dari website MA, Jumat (12/8/2016), guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili salah seorang guru dari Majalengka, Jawa Barat.

Pembahasan makna “*dharaba*,” kalangan muslim seringkali dianggap tertinggal oleh kalangan-kalangan yang telah menggunakan sistem pendidikan modern yang dikembangkan berdasarkan dari penelitian-penelitian para ahli-ahlinya, sehingga dalam masalah pendidikan mereka mempunyai metode-metode yang lebih variatif, dan tentunya fungsinya lebih efektif.

Asumsi negatif yang dialamatkan kepada Islam dengan sistem pendidikannya yang terkesan keras, bahkan dianggap primitif, tidak dapat diasumsikan sebagai bentuk meremehkan atau merendahkan. Justru hal itu dapat dijadikan sebagai bahan tolok ukur untuk membangkitkan kesadaran berpikir seseorang dalam merefleksi, meninjau dan menggali kembali atas makna-makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalam sumber-sumber keilmuan Islam. Karena bisa saja terdapat kemungkinan bahwa pemahaman yang barangkali tidak relevan terhadap nash-nash hadis yang dimaksudkan.

⁴Lihat, *Al-Azhar Magazine*, Volume November Part IV 1997, Al-Azhar Press Cairo Mesir

Pada tekstual hadis memukul anak bila meninggalkan shalat di atas, semestinya terdapat kemungkinan-kemungkinan lain dalam segi pemaknaan kata maupun kalimatnya. Tidak serta-merta menggunakan makna sesuai dengan lafal yang tertera secara tekstual. Harus ada kajian yang mendalam lagi terhadap kata maupun kalimat yang dimaksud. Apalagi di kalangan bangsa Arab yang terkenal mempunyai keahlian dalam sastra, dan ketertarikan serta kemahiran mereka secara linguistik. Hal itu tidak menutup kemungkinan akan kata atau kalimat yang ada di dalam nash-nash al-Qur'an maupun hadis mengandung makna-makna lain yang bersipat kontekstual.

Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, ditemukan kata ‘*dharaba*’ memiliki banyak makna, di antaranya adalah disinonimkan sama seperti kata خرج (keluar), seperti dalam kalimat خرج فيها تاجرا. *Dharaba* dimaknai sama seperti kata ذهب (pergi), seperti dalam kalimat ذهب فيها. *Dharaba* dimaknai sama seperti kata سار (berlalu/lewat/berjalan), seperti dalam kalimat سار في ابتغاء الرزق. *Dharaba* dimaknai sama seperti kata نهض, *nahadha* sendiri mempunyai banyak makna yang di antaranya adalah menaikkan, melaksanakan, mengatur, mengangkat, menyiapkan, mengerjakan dan sebagainya.⁵

Dalam al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat-ayat yang menggunakan kata ‘*dharaba*’ tetapi dengan makna yang berbeda, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi...”

Pada ayat di atas terdapat penggunaan kata *dharaba*, tetapi sama sekali tidak bermakna memukul sesuai pada makna lafal aslinya, kata *dharaba* di dalam ayat tersebut mempunyai makna lain yaitu bermakna “*berusaha*.”

Dalam ayat yang lainnya juga dijelaskan bahwa *dharaba* tidak bermakna ‘*memukul*’ seperti yang terdapat pada surat Ali ‘Imran ayat 112 yang berbunyi:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا ثُقُفُوا

“Mereka diliputi kehinaan di manasaja mereka berada...”

⁵Abu al-Fadhl Jamal al-Din ibn Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, *Lisan al-'Arab*, Jilid 1, (Beirut: Dar Shadir, t.th), hlm. 543-551

Pada ayat ini juga terdapat makna lain yang terkandung dalam kata *dharaba*. Kata *dharaba* pada ayat ini mempunyai makna meliputi, yang kemudian di-*majhulkan* sehingga menjadi diliputi.

Kemudian dalam surat al-Rum ayat 28 yang berbunyi:

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ^ط

“Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri...”

Ayat ini juga menunjukkan bahwa kata *dharaba* mengandung makna sebagai bentuk mengumpamakan (perumpamaan).

Kemudian juga dalam surat al-Nisa ayat 120 juga disebutkan kata *dharaba* yang bunyinya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Dan apabila kalian berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar shalat...”

Jika melihat makna-makna yang terkandung dalam kata *dharaba*. Maka terdapat kemungkinan yang sangat besar bahwasanya kata *dharaba* yang menjadi *fi'il amr* dalam hadis riwayat Abu Dawud di atas mengandung kemungkinan atau bahkan memang mempunyai makna lain selain makna memukul, yang di dalam *fi'il amr*nya menjadi perintah untuk memukul. Apalagi jika ditinjau dengan menggunakan pendekatan dan aspek-aspek yang lainnya, bukan hanya dari zahirnya saja.

Disini salah satu upaya untuk yang dilakukan adalah reinterpretasi terhadap nash tersebut khususnya pada kata “*dharaba*.” Reinterpretasi ini dilakukan bukan semata-mata untuk membuat capaian-capaian baru sehingga dapat mengimbangi terhadap capaian modernitas. Lebih dari itu, reinterpretasi dilakukan sebenarnya adalah untuk menghidupkan kembali kaidah-kaidah Islam agar lebih hidup, sesuai dan lebih cocok dengan keadaan zaman.

Pemaknaan ulang terhadap kata “memukul” dengan makna lain yang lebih sesuai dan lebih tepat dengan kondisi sebenarnya ini barangkali bisa menjadi jawaban yang tepat. Jika dilihat riwayat-riwayat lain seperti dalam riwayat mauquf, Abdullah bin

Abbas: “Perhatikanlah anak-anak kalian dalam masalah shalat, lalu biasakanlah dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu dengan pembiasaan.”⁶

Dalam riwayat di atas tersimpan pesan, bahwa di situ terlihat upaya Nabi SAW. untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anak dan cucunya dengan memberikan contoh dan praktik langsung. Dengan kata lain kata “*dharaba*” bersifat “levelitas” dan dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang terus menerus, kesungguhan dan keseriusan dalam mendidik anak untuk melakukan shalat. Dan pendidikan shalat terhadap anak tentunya penanamannya harus melalui proses yang sangat panjang dan dimulai sejak dini. Yang di dalam proses tersebut terdapat tahapan-tahapan cara maupun metode agar anak mampu menyerap dan mampu memahami pesan yang disampaikan. Yaitu dengan memperkenalkan anak terlebih dahulu tentang tata cara shalat, juga apa arti dan manfaat shalat itu. Kemudian baru ke tahap pembiasaan dengan memberikan contoh langsung.

C. Aspek-aspek Pendidikan dalam al-Qur'an

Sekarang sudah semakin banyak ditemukan metode-metode pengajaran terhadap anak yang disajikan dari hasil penelitian oleh para ahli. Di dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ط

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik...”

Dalam ayat ini tentu banyak sekali pesan-pesan yang terandung. Pada ayat di atas terdapat kata hikmah menurut Ibnu Manzhur, hikmah adalah ibarat mengetahui keutamaan sesuatu dengan keutamaan ilmu.⁷ Di situ bisa berupa mengedepankan maslahat dan menolak madarat. Pada ayat di atas juga terdapat perintah untuk berdakwah di jalan Allah SWT. dengan menggunakan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik tersebut bisa berupa sikap maupun perkataan. Apalagi bila pengajaran itu diberikan kepada anak-anak yang masih berusia dini. Yang di mana cinta dan kasih

⁶Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Jilid 3, (Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, 1344 H.), hlm. 84. Lihat juga riwayat Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm. 279), “... sesungguhnya Nabi pernah shalat dan Umamah binti Zainab binti Nabi dari pernikahannya dengan Abi Ash bin al-Rabi' bin Abdul Uzza bergelayut di leher beliau. Apabila ruku' beliau menurunkannya dan bila sudah bangun dari sujud, anak itu dikembalikan bergelayut dileher beliau.”

⁷Ibn Manzhur, *op.cit.*, Jilid 12, hlm. 140

sayang bagi mereka merupakan santapan psikologis yang mensuplai pribadinya sehingga nantinya mereka dapat berkembang dengan baik dan matang berkat suplai dari cinta dan kasih sayang itu.

Jika dalam mendidik anak disertai dengan sikap yang lembut, penuh makna dan penuh hikmah, juga disertai dengan kehangatan perasaan kita, kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Justru nantinya mereka juga akan membeikan sikap timbal balik, sehingga sang anak akan percaya penuh dan merasa tenang. Sehingga kepercayaan dirinya akan tumbuh. Dan yang lebih penting lagi, semua ajaran, perintah dan bekal yang akan kita berikan kepada anak akan mudah diterima olehnya. Dengan hati mereka yang lebih terbuka.

Memperlakukan anak dengan baik merupakan pendekatan yang sifatnya lebih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dijelaskan dalam surat Ali Imran: 159 yang artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”

Dari penjelasan ayat di atas jelas kiranya, mendidik anak dengan sikap yang lemah lembut merupakan metode yang tepat. Dan mampu membuka hati anak agar mau menerima apa yang hendak diajarkan kepada mereka.

D. Formulasi Fiqih Tarbawi Sebuah Konsep

Memukul anak atau guru memberikan hukuman fisik terhadap muridnya, dianalogikan kepada memukul istri, karena kata-kata memukul anak tidak terdapat di dalam ayat, sedangkan kata memukul istri, ada teksnya di dalam al-Qur`an. Syaikh Abdurrazaq Al-Abbad menjelaskan bahwa sebagian suami yang masih awam menyangka bahwa kata “memukul” itu ditafsirkan “menampakkan kekuatannya,” kepada sang istri sehingga menjadikannya takut adalah metode yang terbaik untuk mendidik sang istri. Oleh karenanya, ada sebagian orang Arab masa lalu, tatkala malam pertama langsung memukul istrinya agar istrinya tahu kekuatannya dan takut kepadanya di kemudian hari. Sebagian lagi ada yang di malam pertama mendatangkan ayam jantan dan dinampakkan di hadapan istrinya lalu dengan sekali genggamannya maka iapun mematahkan leher ayam jantan tersebut. Hal ini tidak lain adalah untuk menakut-nakuti istrinya. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam “*Syarh Kitab al-Kabair*” karya Al-

Dzahabi. Sebagian suami langsung memukul istrinya jika melakukan kesalahan. Benarlah bahwa Islam membolehkan untuk memukul istri dengan pukulan yang tidak mencederai.⁸

Apakah anak boleh ditakut-takuti dengan hukuman fisik seperti itu? Terkadang guru dan orang tua, dihadapkan pada kondisi di mana anak-anak melakukan kenakalan yang membuat marah, kecewa dan jengkel. Perasaan-perasaan itu kemudian mendorong untuk melakukan pemukulan kepada mereka, mulai dari pukulan yang ringan sampai pukulan yang keras. Memang Rasulullah SAW. pun membolehkan orang tua (guru) mendidik dengan memukul anak (didik) sebagaimana hadits (artinya): “Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan shalat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berusia 10 tahun.”⁹ Bagaimana Islam menuntun para orang tua untuk mengamalkan hadits di atas? Ayah dan ibu serta guru-guru.

1. Ketentuan dan Aturan dalam Memukul Anak

- a. Hendaknya meyakini bahwa memukul adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian perasaan, emosi dan rasa kesal yang berlebihan yang biasanya mendominasi sikap orang tua akan hilang ketika menerapkan metode ini.¹⁰ Maksud dari memukul adalah tarbiyah/pendidikan untuk memperbaiki anak, bukan melampiaskan amarah, menakut-nakuti, mengancam atau yang semisalnya. Pukulan harus dilakukan dengan rasa cinta kasih dan sayang disertai doa yang baik untuknya.
- b. Usia anak sudah 10 tahun dan sebab memukulnya adalah karena dia meninggalkan shalat. Adapun penyebab selainnya, maka dilakukan orang tua bila melihat ada maslahatnya (sisi positifnya), misalnya anak tidak berhenti dari penyelewengan kecuali dengan dipukul.

⁸Abd al-Razzaq bin ‘Abdul Muhsin, *Syarh Kitab al-Kabair wa Tabyin al-Maharim*, Al-Kabirah al-Tsaniyah wa al-Arba’un: Nusyuz al-Mar’ah, Al-Naskhakh al-Iliktrunyah al-Ula, www. ajury.com, hlm. 3

⁹Lihat: Abu Dawud, *op. cit.*, hlm. 494

¹⁰Usia anak sudah 10 tahun dan sebab memukulnya adalah karena dia meninggalkan shalat. Adapun penyebab selainnya, maka dilakukan orang tua bila melihat ada maslahatnya (sisi positifnya), misalnya anak tidak berhenti dari penyelewengan kecuali dengan dipukul. Ini ketetapan Allah, bukan ketetapan guru atau mufti. Imam Ibnu Qayyim berkata “Seorang mufti dan seorang hakim (penguasa, qadhi) tidak akan bisa berfatwa dan memutuskan perkara dengan kebenaran, kecuali bila memadukan dua pemahaman (fiqih). *Pertama*: memahami dan mengerti betul *waqi’* (realita), serta menyimpulkan ilmu tentang hakekat realita yang ada dengan *qarinah*, *amarah* dan *alamat* (bukti-bukti dan data-data) sehingga ilmunya meliputi realita. *Kedua*: memahami apa yang wajib (kewajiban syariat) atas realita, yaitu memahami hukum Allah yang ditetapkan dalam kitab-Nya atau melalui lesan Rasul-Nya atas realita tersebut. Baru kemudian menerapkan yang satu (hukum syariat, pent) atas yang lain (realita)

- a. Tidak menyiksa dan tidak menyakitkan, serta jangan memukul wajah.
- b. Hindari riya' dan sum'ah (pamer) karena sebagian orang tua berkeliling dengan tongkat mencari anaknya dalam keadaan marah dan memukulnya sepanjang jalan untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa ia amat sungguh-sungguh, tegas dan sangat peduli dalam mentarbiyah dan menghukum anak. Ini salah dan merupakan amal yang sia-sia.
- c. Berhubung pemukulan ini maksudnya adalah sebagai obat, maka harus disesuaikan kadarnya dan tidak boleh melampaui batas. Artinya, memukul sekali dan tidak boleh berkali-kali sehingga akan menyiksa. Pemukulan dengan pelan sehingga tidak menyakitkan, dengan tangan biasa tanpa alat dan bukan dengan kaki, bukan pula meninju atau bukan menempeleng kepala.

2. Memukul Anak dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*

Setiap yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya pasti memiliki *maqashid*,¹¹ atau hikmah dan tujuan. Dalam hal perintah dan larangan Allah, secara umum manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu (1) orang yang cukup menerima nasihat dengan dalil kitab dan sunnah dan (2) orang yang membangkang. Golongan yang kedua inilah yang perlu diterapkan hukuman padanya. Firman Allah SWT (artinya): ...Dan kami menurunkan besi yang memiliki kekuatan yang sangat keras dan bermanfaat bagi manusia...¹²

¹¹Sudah tidak asing di kalangan para ulama yang berkecimpung dalam jurisprudensi Islam (*ushul al-fiqh*) mengenai teori *maqashid al-Syari'ah* yang disistematisasi dan dikembangkan oleh al-Syathibi. Bahkan Musthafa Said al-Khin dalam bukunya *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* membuat kategorisasi baru dalam aliran ilmu Ushul Fiqh. Bila sebelumnya hanya dikenal dua aliran saja, yaitu *Mutakallimin* dan *Fuqaha* atau *Syafi'iyah* dan *Hanafiyyah*, maka al-Khin membaginya menjadi lima bagian: *Mutakallimin*, *Hanafiyyah*, *al-Jam'i*, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul* dan *Syathibiyyah*. Lihat Mushtafa Sa'id al-Khin, *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), hlm. 24-30. Dengan demikian, pembagian tersebut telah menempatkan pemikiran Imam al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* menjadi salah satu bagiatn corak aliran yang terpisah dari aliran ushul fiqh lainnya. Hal ini karena dalam coraknya, al-Syathibi mencoba menggabungkan teori-teori (*nadhariyyat*) ushul fiqh dengan konsep *maqashid al-syari'ah* sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual. Menurut Darusmanwiati, ada dua nilai penting apabila model al-Syathibi ini dikembangkan para ulama sekarang dalam menggali hukum: *Pertama*, dapat menjembatani antara "aliran kanan" dan "aliran kiri." "Aliran kanan" yang dimaksud adalah mereka yang tetap teguh berpegang pada konsep-konsep ilmu ushul fiqh sedangkan "aliran kiri" adalah mereka yang terakhir ini vokal dengan idenya *tajdid ushul al-fiqh* dalam pengertian perlu adanya dekonstruksi ushul fiqh demi menghasilkan produk fiqh yang lebih kapabel *Kedua*, model al-Syathibi ini akan lebih menghasilkan produk hukum yang dalam istilah Ibnu al-Qayyim, *al-fiqh al-hayy*, fiqh yang hidup. Karena itu, fiqh yang terlalu *teksbook* yang di istilahkan dengan *Fiqh Ushuly* akan berubah menjadi *Fiqh Maqashidy*. Lihat Aep Saepulloh Darusmanwiati, "Imam Syatibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama" dalam www.islamlib.com

¹²Lihat: QS. Al-Hadid (57) : 25

Maqashid itu di antaranya bermakna manfaat, misalnya manfaat besi adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan untuk menegakkan *qishash*. Ini adalah manfaat yang sangat nampak, sebab manusia akan takut pada pedang sehingga mereka pasrah pada agama Allah. Maka maqashid atau manfaat memukul anak karena meninggalkan shalat, bertujuan untuk antara lain:

- a. Memberi pelajaran kepada anak bahwa hak Allah adalah lebih besar, sehingga segala sesuatu akan menjadi hina di hadapan-Nya. Tubuh yang seharusnya dipelihara dan tidak boleh (haram) disakiti menjadi halal dan harus merasakan sakit lantaran meremehkan hak Penciptanya.
- b. Menampakkan kepada anak bahwa orang tua memiliki kekuasaan dalam melazimkan hukum-hukum Allah kepada mereka, sehingga tidak ada pilihan baginya kecuali pasrah dan menyerah kepada Rabbnya.
- c. Memberi pelajaran kepada anak bahwa manusia setinggi apapun kedudukannya, status sosialnya dan nasab keturunannya, tidak memiliki kebebasan mutlak dalam mengikuti kehendaknya yang bertentangan dengan kehendak Allah.

Ada perbedaan antara memukul biasa, dengan memukul yang diatur oleh syari'at.¹³ Memukul menurut kebiasaan sebagian orang tua atau pendidik yang gampang emosi dan suka memukul. Suka memukul termasuk akhlaq *madzmumah*. Nabi SAW memberikan nasihat kepada Fatimah binti Qais tatkala mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya dilamar oleh dua orang sahabat, salah satunya adalah Abu Jahal. Atas dasar kisah tersebut Rasulullah bersabda: "Adapun Abu Jahl, maka ia suka memukul wanita (maksudnya akhlaqnya buruk)."

Dan ketahuilah bahwa tujuan dari memukul adalah agar anak takut, sehingga tunduk kepada perintah Allah bukan agar si anak takut kepada bapaknya semata, sehingga ayah semakin berwibawa. Maksud memukul adalah agar anak menjalankan

¹³Suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." [Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/ 180, 187), Abu Dawud (no. 495), Al-Hakim (I/197), Al-Baihaqi (III/84), Ibnu Abi Syaibah (no. 3498), Ad-Daruquthni (I/230), Al-Khathib (II/278), dan Al-'Uqaili (II/167), dari 'Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhuma*. Lihat juga *Shahihul Jami'* (no. 5868)]. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan pukulan kepada anak ini, yaitu: a. Anak mengerti atas alasan apa dia dipukul. b. Orang yang memukulnya adalah walinya, misalkan ayahnya. c. Tidak boleh memukul anak secara berlebihan. d. Kesalahan yang dilakukan oleh sang anak memang patut untuk mendapatkan hukuman. e. Pukulan dimaksudkan untuk mendidik anak, bukan untuk melampiaskan kemarahan. Lihat: Yusuf bin Mukhtar As Sidawi, *Bekal Menanti Si Buah Hati*, (t.t.: CV. Media Tarbiyah, 2008), hlm. 55-56

perintah Allah dengan ikhlas karena-Nya. Sesungguhnya tidak ada manfaatnya bila seorang anak terlihat taat kepada Allah di hadapan orang tuanya sementara di belakang ayah si anak tidak taat kepada sang pencipta.

Orang-orang yang memukul anak-anak hendaknya takut kepada Allah. Jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang tidak masuk surga atau bahkan tidak mencium baunya. Di antaranya sekelompok manusia yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia.¹⁴ Ada ulama fiqih yang menyatakan bahwa yang dimaksud “orang yang boleh memukul,” bisa saja guru, polisi, satpam, mandor-mandor pada zaman sekarang ini.¹⁵ Mereka berkeliling dengan tongkat lalu memukul dan menendang siapa saja, hanya karena mengatur dan megamankan. Lalu bagaimana caranya agar guru, polisi, satpam dan para mandor mengamankan dan mengatur tanpa berbuat aniaya? Jawabnya, dengan anjuran taqwa kepada Allah, nasihat dan pengarahan dengan lisan, dengan cara yang baik atau dengan tangan tanpa menyakiti karena kezhaliman adalah kegelapan di akhirat.

Aturan yang paling populer selama ini ialah anak-anak harus berhati-hati dengan ‘kekeramatan’ orang tua. Tapi patut diingat, secara religi ada lima, kejahatan orangtua yang wajib dihindarkan. *Pertama*, apabila suka memaki. *Kedua*, menghina anak sendiri. *Ketiga*, melebihkan anak dari yang lain. *Keempat*, mendoakan keburukan anak. *Kelima*, tidak memberi pendidikan anak. Merupakan kemuliaan bangsa, jika orang tua dan guru, mampu menjadikan generasi muda, cerdas lahir batin, bermoral mulia dan berbakti kepada orang tua, sesama, bangsa dan semesta. Sehingga mereka menjadi generasi yang diharapkan.

Hukuman itu untuk menyadarkan bukan untuk melakukan pembalasan. Hukuman itu agar anak-anak menyadari kekeliruan mereka dan agar tidak mengulangi perbuatan jeleknya, bukan untuk melakukan balas dendam. Hukuman dalam pendidikan jangan dikelirukan dengan balas dendam. Jean Soto menulis, semua penderitaan manusia, ketidakadilan, dan sebagainya berakar dari hukuman-hukuman dan kekerasan-kekerasan yang diterima oleh anak-anak dari orangtua mereka. Karena itu hukuman-hukuman itu harus dihapus sama sekali agar penderitaan umat manusia ini bisa sirna dari muka bumi ini.

¹⁴HR. Muslim : 2128

¹⁵Lihat: Jurnal *al-Mawaddah*, Edisi 4 tahun ke-3, November 2009

Tetapi argumentasi beliau ini bisa dijawab dengan: *pertama*, itu hanyalah klaim dan belum tentu bisa dibuktikan secara ilmiah. *Kedua*, seandainya diterima pernyataan seperti itu bahwa penderitaan manusia itu berakar dari hukuman-hukuman keras yang diterima dari orang tuanya, maka akarnya adalah terlalu kerasnya hukuman tersebut dan bukan hukuman biasa. Hukuman ekstrim itulah yang menjadi sumber penderitaan umat manusia.¹⁶

Russel menambahkan, “hukuman fisik yang ringan memang tidak begitu berbahaya, tapi tetap saja tidak ada gunanya dalam pendidikan. Hukuman seperti itu baru efektif kalau bisa menyadarkan si anak. Sementara hukuman fisik seperti itu biasanya tidak bisa membuat jera. Hukuman fisik itu membuat si anak merasa terpaksa memperbaiki diri dan bukan atas niatnya sendiri.” Jawabannya bahwa anak-anak akan menyadari kekeliruannya melalui hukuman itu, dan kemudian dia akan lebih mengerti bahwa perbuatannya tidak disenangi orang lain dan karena ia ingin diterima oleh orang lain, ia akan berusaha menyesuaikan keinginannya dengan keinginan orang lain, supaya bisa mendapatkan bantuan atau memperoleh apa yang diinginkannya dari orang lain. Dengan demikian, hukuman fisik yang ringan pun masih ada gunanya jika diberikan dengan kadar dan waktu yang tepat.

¹⁶Adapun pukulan yang dimaksud adalah: *Pertama*, pukulan yang dapat diterima oleh anak, yakni pukulan yang ringan; *kedua*, pukulan yang tidak menimbulkan bekas atau luka pada tubuh si anak, *ketiga*, pukulan di bagian tubuh, kecuali wajah. Lihat Yusuf bin Mukhtar As Sidawi, *op.cit.*, hlm. 347-348. Bersikap adil kepada semua anak dan bersabar dalam menghadapi mereka. Orang tua terkadang memiliki kecenderungan pada salah satu atau sebagian anak dibandingkan dengan anak-anak lainnya, baik dalam hal materi maupun imateri. Padahal, sikap orang tua yang demikian itu tidak akan memberikan dampak yang baik bagi kejiwaan anak-anaknya. Sebab akan ada anak yang merasa tidak disayangi dan tersisihkan, sementara dia melihat saudaranya mendapatkan perlakuan berbeda dari orang tuanya. Hal seperti ini akan sangat mungkin untuk memicu perselisihan bahkan permusuhan antar sesama saudara. Dan sikap seperti ini juga berarti menzalimi mereka. Lihat *Ensiklopedi Adab Islam (I/201)*. Rasulullah SAW. pernah bersabda, “*Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan zalim, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian.*” [Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2586, 2587) dan Muslim (no. 1623), dari Nu'man bin Basyir r.a.]. Selain itu, orang tua juga harus menyadari bahwa anak adalah fitnah (ujian) bagi orang tua maka hendaknya orang tua dapat bersabar dalam menghadapi gangguan dari anak-anaknya. Allah SWT berfirman yang artinya: “*Dan ketahuilah! Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah (ujian/cobaan bagimu). Dan sesungguhnya Allah (yang) disisi-Nyalah terdapat ganjaran yang besar.*” (QS. Al-Anfal: 28) Dalam surat yang lain firman Allah SWT. yang artinya: “*Hanya saja harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah (ujian/cobaan bagimu). Dan sesungguhnya Allah (yang) disisi-Nyalah terdapat ganjaran yang besar.*” (QS. Al-Taghabun: 15). Terutama bagi pasangan orang tua yang memiliki anak perempuan, hendaknya mereka bersabar dalam mengasuh dan mendidiknya, karena anak perempuan yang diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Dan hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya berikut ini, artinya: “*Barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan lalu dia memberi asuhan yang baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang antara dirinya dari neraka.*” [Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari (No. 1418, 5998) dan Muslim (No. 2629)]

E. Penutup

Tulisan ini baru mengkaji sebagian kecil dari substansi permasalahan. Oleh karena itu masih bersifat embriotik dan pioner. Namun upaya embriotik dan pioner ini merupakan kunci pembuka pintu gerbang bagi para ilmuwan dalam permasalahan fikih tarbawi yang cukup prospektif ini. Untuk kajian lebih lanjut dan leluasa dalam rangka menambah khazanah keilmuan pada kajian ini maka dibuka akses menuju gerbang kajian fikih tarbawi atau pendidikan secara konprehensif.

Pendidikan dalam perspektif *maqashid syariah* ini belum dapat dituangkan secara sempurna kecuali masih banyak kekurangan. Diharapkan untuk dapat memberikan masukan & kontribusi dalam rangka melengkapi bahasan materi ini dalam masa waktu yang tidak dapat ditentukan.

F. Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Razzaq bin ‘Abdul Muhsin, *Syarh Kitab al-Kabair wa Tabyin al-Maharim*, Al-Kabirah al-Tsaniyah wa al-Arba’un: Nusyuz al-Mar`ah, Al-Naskhakh al-Iliktruniyah al-Ula, www. ajjury.com
- Abu ‘Abdillah Muhammad ibn ‘Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Abu al-Fadhl Jamal al-Din ibn Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, *Lisan al- ‘Arab*, Jilid 1, Beirut: Dar Shadir, t.th.
- Abu Bakr ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, Juz 2, Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nasyirun, 2004
- Abu Bakr Ahmad ibn ‘Ali ibn Tsabit al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, Jilid 1, Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1996
- Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Azdi al-Sijistani, *Kitab al-Sunan: Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Beirut: Mu`assasah al-Rayyan, 1998
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, t.t.: Dar al-Fikri, t.th.
- Aep Saepulloh Darusmanwiati, “Imam Syatibi: Bapak Maqashid asy-Syari’ah Pertama” dalam www.islamlib.com
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, t.t.: Mu’assasah al-Risalah, 1999
- Al-Azhar Magazine*, Volume November Part IV 1997, Al-Azhar Press Cairo Mesir
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Jilid 3, Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, 1344 H.
- ‘Ali ibn ‘Umar al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011

Jurnal *al-Mawaddah*, Edisi 4 tahun ke-3, November 2009

Mushthafa Sa'id al-Khin, *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 2000

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, Damaskus: Dar al-Fikri, 1989

Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 1, Cairo: Dar al-Qolam, 1996

Yusuf bin Mukhtar As Sidawi, *Bekal Menanti Si Buah Hati*, t.t.: CV. Media Tarbiyah, 2008